



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINTAUAN MAQASHID SYARI'AH TENTANG MEDIASI LITIGASI DALAM  
PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI  
KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I B )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH:**

**MUHAMMAD SYAFIO**

**NIM 11820110918**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL-SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H /2024 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Maqasyid Syariah Tentang Mediasi Litigasi Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syafiq  
 NIM : 11820110918  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Agustus 2024

Pembimbing I

Afrizal Ahmad, M.Sy  
 NIP.197405202023211006

Pembimbing II

Dr. Drs. H Suhaylb, M.Ag  
 NIP.196312311992031037



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Sketsa dengan judul **Tinjauan Maqashid Syariah tentang Mediasi Litigasi dalam Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syafiq  
NIM : 11820110918  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 Oktober 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, SHI, MA.HK**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 : Muhammad syafiq  
 : 11820110918  
 Tgl. Lahir : Salo Baru, 07 November 1999  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Keluarga

Judul Proposal:

**PERANAN MEDIASI LITIGASI DALAM UPAYA PENANGANAN KEKERASAN  
 DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT ) DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG  
 KELAS I B**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2023  
 Yang membuat pernyataan



**MUHAMMAD SYAFIQ**  
 NIM : 11820110918

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengujian karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Syafiq (2024): Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Tentang Mediasi Litigasi Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B).**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk memastikan mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B sesuai dengan *Maqashid Syari'ah*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B dan untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat analisis deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Mediasi Litigasi dalam Perceraian Akibat Kekerasan Rumah Tangga. Metode Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi litigasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B yang dilakukan oleh mediator yaitu memberi masukan atau nasehat, mencarikan solusi, terbaik namun setelah upaya-upaya yang dilakukan mediator terkadang juga mediasi tetap berakhir tidak berhasil, dikarenakan para pihak yang tetap bersikeras untuk tetap bercerai. Akan tetapi ada yang berhasil sebagian, yaitu tentang hak asuh anak dan nafkah anak. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* tentang mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B menerapkan konsep *maqashid syari'ah* yaitu dengan mediasi litigasi hubungan pernikahan tetap teralun, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tujuan lain dari sebuah perkawinan adalah menghasilkan keturunan (*hifz nasl*), ketika sudah terjadi perceraian, maka tujuan teraksananya perkawinan tidak tercapai.

**Kata Kunci:** *Maqashid Syari'ah, Mediasi Litigasi, Pengadilan Agama.*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalammu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yakni skripsi dengan judul “TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TENTANG MEDIASI LITIGASI DALAM PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I B).

Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini.

Kemudian sepanjang proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, ayahanda Warni dan amak Sariyah, kakak, abang, dan adik tercinta yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Ibu Prof. Dr.Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr.H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.,Ph.D, selaku Wakil Rektor III
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
  4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
  5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Suhayib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II
  6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
  7. Seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
  8. Bapak dan Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam peminjaman buku.
  9. Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Teman Baik Suci Maharani, S.Psi yang telah mensupport dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

11 Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan pahala disisi Allah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin.*

***Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Agustus 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Perkawinan .....	8
a. Pengertian Perkawinan .....	8
b. Dasar Hukum Perkawinan .....	9
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	14
3. Mediasi .....	15
a. Pengertian Mediasi .....	15
b. Mediasi Menurut Para Ahli .....	17
c. Mediasi Dalam Hukum Islam .....	19
d. Tahapan Melakukan Mediasi .....	22
4. <i>Maqashid al-Syar'iah</i> .....	28
a. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	28
b. <i>Maqashid Az Zawaj</i> dan <i>Maqashid ath Thalaq</i> .....	34
5. Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	46
a. Pengertian KDRT .....	46
b. Bentuk-Bentuk KDRT .....	52
6. Tinjauan Peneliti Terdahulu .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	59
A. Jenis Penelitian .....	59
B. Lokasi Penelitian .....	59
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	60



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Hak UIN Suska Riau	Sumber Data.....	60
	Populasi dan Sampel .....	60
	Teknik Pengumpulan Data.....	61
	Teknik Analisis Data.....	62
	Teknik Penulisan.....	63
	Sistem Penulisan .....	63
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		66
	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
	1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang .....	66
	2. Sejarah Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Bangkinang .....	70
	3. Visi dan Misi .....	72
	4. Tugas dan Fungsi Peradilan .....	72
	5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang .....	76
	B. Mediasi Litigasi Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.....	76
	C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Akibat KDRT Dan Mediasi Litigasi Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.....	81
	D. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Mediasi Litigasi Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.....	87
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		93
	Kesimpulan .....	93
	Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		95



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah dua individu atau lebih yang terikat karena hubungan perkawinan, hubungan darah, kekeluargaan yang hidup dalam satu rumah tangga. Hubungan keluarga yang telah dibentuk, kemudian berinteraksi antara satu dengan lain, dengan masing-masing fungsi dan tugas untuk mencapai keluarga yang harmonis, yang menjadi tujuan dari perkawinan<sup>1</sup>.

Tidak selamanya kehidupan rumah tangga selalu harmonis, akan selalu muncul permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kisruh dan perdebatan. Permasalahan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, utamanya adalah faktor ekonomi, perdebatan pendapat, ketidakpatuhan istri terhadap suami, hilangnya rasa cinta hingga adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Jika demikian maka solusi yang paling mungkin dilirik adalah jalan perpisahan hingga perceraian<sup>2</sup>.

Pengadilan Agama Bangkinang, terdapat kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali merugikan pihak dari istri karena tindakan suaminya. Pada akhirnya pihak istri melakukan pengajuan gugatan cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>1</sup> Rendi Amanda Ramadhan, "Pengaruh Kekerasan dalam Rumah (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 5. 1 April 2018, h. 3.

<sup>2</sup> Syarifuddin, Amir, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun salah satu keluarga yang mengalami perceraian akibat kekerasan rumah tangga yaitu RPMD (pengugat) 22 tahun dan AMH (tergugat) 23 tahun terjadi perselisihan puncaknya pada bulan November tahun 2023 tergugat mempunyai sikap tempramen yang selalu bersikap kasar terhadap penggugat bahkan pernah melakukan KDRT dimana malam itu tergugat pulang dalam keadaan mabuk. Kemudian tergugat marah-marah dan langsung menceraikan dan mengusir penggugat dari rumah. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan serta sudah tidak ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan tergugat, maka penggugat merasa jalan terbaik adalah berpisah<sup>3</sup>.

Keluarga lain yang mengalami perceraian akibat kekerasan rumah tangga yaitu Wd 40 tahun (pengugat) HG 42 tahun (tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi penggugat, tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu bersikap kasar yang membuat batin tergugat tersiksa dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.

Lain halnya dengan keluarga AP 33 tahun (penggugat) HH (tergugat) 35 tahun, sejak februari 2022 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memiliki wanita idaman, tergugat tidak memberikan

<sup>3</sup> Meilina Yulien, S.Kom., S.Sy., MH (Plh Panitera PA Bangkinang), *Wawancara*, 12 Juli 2024.



nafkah kebutuhan sehari-hari yang cukup kepada penggugat, tergugat sudah beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara Adjudikatif yaitu litigasi. Litigasi pengadilan ialah satu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pasangan suami istri yang bersengketa diselesaikan oleh pengadilan, dan putusannya bersifat mengikat. Mediasi akan dilakukan oleh pihak di pengadilan dengan cara memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan musyawarah yang akan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga. Hal ini seperti yang telah tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi yang harus dilakukan dalam beberapa perkara yakni perkara perdata seperti dalam perkara perceraian, sengketa waris, hak asuh anak, dan perkara perdata lainnya. Bahkan putusan akan batal demi hukum jika tidak menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya.

Islam dengan tegas menyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan halal, tetapi dibenci oleh Allah. Oleh karena itu Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakam atau mediator yaitu juru penengah, mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. Dengan adanya mediasi atau *ishlah*, maka masalah dapat dihindarkan atau diminimalisir sebagaimana pepatah mengatakan bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati begitu juga dalam perceraian,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila dapat dicegah dan dipertahankan, alangkah baiknya karena dengan mediasi mediator dapat melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada setiap individu yang berkonflik dalam rumah tangga.

Perintah *Ishlah* dalam penyelesaian konflik seperti konflik rumah tangga sejatinya mengandung *mashlahat*, sementara konflik diantara mereka adalah *mudharat*. Sebagaimana Al-Ghazali, mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh perintah syar'i ialah mewujudkan *kemashlahatan* umat manusia (*maqashid syari'ah*). Al-Ghazali membagi *maqashid syari'ah* kedalam tiga tingkatan: Pertama, *daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang menjadi acuan utama bagi syari'ah. Kedua *hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang tidak menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan hukum, melainkan upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan hukum. Ketiga *tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian terhadap masalah estetika dan etika yang mungkin hadir pada setiap saat<sup>4</sup>.

Kategori tersebut tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia di dunia maupun akhirat. Dengan demikian pengintegrasian PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi kedalam sistem peradilan harus mewujudkan maksud tersebut yaitu mewujudkan *maqashid syari'ah*<sup>5</sup>.

*Maqashid al-syari'ah* menyimpulkan bahwa tujuan *al-syar'i* dalam menetapkan hukum-hukum tertentu yang dengan dipelihara dan dilindungi

<sup>4</sup> Mutholib, Liky Faizal. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4.2 Desember 2022, h. 8.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lima kebutuhan pokok (*al-daruriyat al-khams*) bagi manusia yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Islam sebagai agama dan tata aturan berkehidupan, memiliki rambu-rambu panduan untuk umatnya dalam pelaksanaan hukum ataupun penyelesaian hukumnya. Rambu-rambu tersebut yaitu *maqashid syari'ah* yang menjadi prinsip atas setiap aturan hukum yang berlaku di masyarakat dan dapat dipahami sebagai panduan yang ingin dicapai oleh hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari *maqashid syari'ah* nya. Apakah di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B sudah sesuai dengan *maqashid syari'ah* nya dan menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik menulis dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syari'ah tentang Mediasi Litigasi dalam Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B)”**

## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasaannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang tinjauan *maqashid syari'ah* tentang mediasi litigasi

dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di pengadilan agama bangkinang kelas I B).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap mediasi litigasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap mediasi litigasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### 1. Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum terutama di Jurusan Hukum Keluarga, Mahasiswa, dan Masyarakat pada umumnya.

2. Praktis

Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk dibangku perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori

##### 1. Perkawinan

###### a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>6</sup> Perkawinan pada umumnya disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh<sup>7</sup> Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>8</sup>

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah: “Nikah menurut istilah syara” ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya“.<sup>9</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak,

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-2, h. 456

<sup>7</sup> Muhammad Bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 1991), h. 109

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar’al-Fikr, 1989), h. 29

<sup>9</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, 2008), h. 30

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd, menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara golongan fuqaha, yakni Jumhur Ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Para ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>10</sup>

Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan oleh adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah, ataukah mungkin mubah. Surah An-Nisa ayat 3 berikut

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), h.16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”(QS.An-Nisa’[4]:3)<sup>11</sup>

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan perkawinan, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.<sup>12</sup>

1. Melakukan perkawinan hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari kemaksiatan.

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi nya adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung:cordoba, 2019), , h. 77

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Depag, 1986), h. 59-62

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah itu ialah anjuran al-Qur'an seperti tersebut dalam surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”(QS.An-Nur[24]: 32)<sup>13</sup>

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Hal ini termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang melaksanakan perkawinan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang akan dikawini itu tidak diurus hanya semata-mata agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak terjerumus kedalam perbuatan zina sekiranya

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 503

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tidak kawin. Hanya saja orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri yang baik.
5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah.

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan tergelincir dalam perbuatan zina dan apabila melakukan perkawinan juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan isterinya. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melaksanakan perkawinan. Seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>14</sup>

Adapun dasar hukum perkawinan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwa:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenmedia Group, 2015), h. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari)<sup>15</sup>

Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat "kemampuan" yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al irq*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.<sup>16</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul adā*" dan *ahliyyatul wujūb*).<sup>17</sup> *Ahliyyatul Adā*" adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif.

<sup>15</sup> Muhammad Nashirudin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhori*, terj. Rahmatullah, dkk., Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.750

<sup>16</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 101

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 78

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ahliyyatul Wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.<sup>18</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>19</sup> Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan kemampuan yang dimiliki.<sup>20</sup> Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 78

<sup>19</sup> Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet-1, h. 339

<sup>20</sup> Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin, Pembagian Harta Bersama Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume. 2, Nomor 2, 2021, h. 84.

diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>21</sup> Penunaian kewajiban dalam Agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi Kezaliman. Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban.<sup>22</sup>

### 3. Mediasi

#### a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: "*mediare*" berarti "berada di tengah". Makna ini menunjuk pada "*mediare*" peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang

<sup>21</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-1, h. 126.

<sup>22</sup>Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 97

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa<sup>23</sup>.

Selain itu, kata "mediasi" juga berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah<sup>24</sup>.

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Syafrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2009), h 1-2.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Bandung: PT Citra Aditya Baktiop, 2003), h 79.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Mediasi Menurut Para Ahli

Batasan atau pengertian mengenai mediasi bisa kita temui dalam berbagai literatur, antara lain: Dalam Black Law Dictionary dikatakan bahwa mediasi adalah: *"Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement."*

"Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan informal yang bersifat pribadi di mana orang ketiga yang netral, mediator, membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan."

Pengertian mediasi menurut Mark E. Roszkowski: *"Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, helps to resolve a dispute. A mediator generally has no power to impose a resolution. In many respect, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilitates the process"*<sup>26</sup>.

"Mediasi adalah proses yang relatif informal di mana pihak ketiga yang netral, mediator, membantu menyelesaikan perselisihan. Seorang mediator umumnya tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan suatu resolusi. Dalam banyak hal, oleh karena itu, mediator dapat dianggap sebagai negosiasi terstruktur dalam dimana mediator memfasilitasi proses".

Pengertian mediasi menurut Moore: *"The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or*

<sup>26</sup> Gunawan Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2002), h. 85.



*no authoritative decision making power but who assist the involved parties in voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in disputes*<sup>27</sup>.

"Intervensi dalam negosiasi atau konflik dengan pihak ketiga yang dapat diterima yang memiliki atau tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan, tetapi yang membantu pihak-pihak yang terlibat secara sukarela mencapai penyelesaian masalah yang dapat diterima bersama dalam perselisihan."

Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah: "Mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator"<sup>28</sup>.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka bisa diambil beberapa unsur penting antara lain:

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>28</sup> Maskur Hidayat. *Strategi Dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
  4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
  5. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).
- c. Mediasi Dalam Sistem Hukum Islam

Konsep penyelesaian sengketa *win-win solution* seperti dalam mediasi juga di kenal dalam sistem hukum Islam. Meski tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang di gunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan apa yang disebut istilah *Ishlah, Tahkim dan Hakam*.

*Ishlah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan “kesalahan” masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan.

Pengertian *Ishlah* juga sangat berkembang penggunaanya dikalangan masyarakat Islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan ekonomi bisnis maupun non ekonomi bisnis<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain *Ishlah* dikenal juga dengan istilah *hakam*. *Hakam* mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sitem hukum Islam *hakam* biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqaq*, sebagaimana firman Allah, dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa [4]: 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ خَيْرَ حَكَمٍ مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya:* "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Nisa [4]: 35)<sup>30</sup>

Mengenai pengertian *hakam*, para ahli hukum Islam memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun, dari pengertian yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa *hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi di antara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka<sup>31</sup>.

Sebagaimana pedoman, pengertian hakam dapat diambil dari penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan "*hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau dari pihak*

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 84

<sup>31</sup> Nurmaningsih Amriani. *Op.cit.*, h. 120.



*keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.* Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.

Setelah *hakam* berusaha sekuat tenaga untuk mencari upaya perdamaian di antara suami istri, maka kewajiban dari *hakam* berakhir. *Hakam* kemudian melaporkan kepada hakim tentang usaha yang telah mereka ambil terhadap para pihak (suami-istri). Selanjutnya, keputusan akan diambil oleh hakim dengan mempertimbangkan masukan dari *hakam*.

Dengan demikian, kita lihat bahwa *hakam* dalam hukum Islam mempunyai kesamaan dengan mediator. Keduanya (baik mediator maupun *hakam*) tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum Islam. *Ishlah* dan *hakam* dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perdata dan bisnis sebagaimana ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia dengan cara perdamaian (*ishlah*) sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat [49]:9 yang berbunyi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأِنْ طَافْتَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya:* “jika ada dua golongan yang beriman bertengkar maka damaikan lah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar-benar sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil”(QS. Al-Hujurat [49]: 9)<sup>32</sup>

Walaupun pranata *Hakam* dalam sistem hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, hal ini dapat di terapkan juga pada bidang-bidang sengketa yang lainnya.

Kemudian *Tahkim* yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.

#### d. Tahapan Melakukan Mediasi

Mengenai tahapan pelaksanaan mediasi terdapat perbedaan dikalangan praktisi mediasi, hal ini berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan mediasi. Secara umum tahapan mediasi adalah sebagai berikut yaitu:

##### 1. Tahap pendahuluan (*Preliminary*)

- a. Dalam tahap ini dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 516.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.
2. Sambutan mediator
  - a. Menerangkan urutan kejadian.
  - b. Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
  - c. Menerangkan peran mediator dan para pihak.
  - d. Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang mengambil keputusan.
  - e. Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
  - f. Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
  - g. Mengkonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.
3. Presentasi para pihak
 

Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengarkan permasalahan yang terjadi<sup>33</sup>.
4. Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati
 

Salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negoisasi.

<sup>33</sup>Nurnaningsih Amriani, *Op.cit.*, h.69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan

Mediator perlu membuat suatu struktur dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan, kemudian dikonsultasikan dengan para pihak sehingga tersusun “daftar permasalahan” menjadi suatu agenda.

## 6. Negoisasi dan pembuatan keputusan

Tahap negoisasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar. Dalam model klasik, mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepakatan, reframe dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi<sup>34</sup>.

## 7. Pertemuan terpisah

- a. Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- b. Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan

## 8. Pembuatan keputusan akhir

- a. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negoisasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan rinci.
- b. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mencatat keputusan
  - a. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan kedalam tulisan dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
  - b. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir<sup>35</sup>.
10. Kata penutup
  - a. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
  - b. Memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri.
  - c. Mengakhiri mediasi secara formal<sup>36</sup>.

Sedangkan tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat.
- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

<sup>35</sup> *Ibid.*,h. 71.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.
- e. Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.

Dalam prakteknya tahap pelaksanaan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>37</sup>

1. Tahap pra mediasi
  - a. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
  - b. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
  - c. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki,

<sup>37</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

2. Tahap-tahap mediasi
  - a. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak yang menunjukan mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dengan mediator.
  - b. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
  - c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (5) dan (6).
  - d. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
  - e. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
  - f. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi dalam lima tahap, yaitu<sup>38</sup>:

- a. Kesepakatan untuk menempuh proses mediasi.
- b. Memahami masalah.
- c. Mengemukakan pilihan pemecah masalah.
- d. Mencapai kesepakatan.
- e. Melaksanakan kesepakatan.

Dalam pelaksanaan sengketa melalui mediasi ini tidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja, karena waktu yang singkat dalam pertemuan tidak menemukan permasalahan yang terjadi antara para pihak, maka diharapkan hakim mediator harus bisa menggali informasi penyebab perceraian.

Dari urian diatas, terlihat bahwa pentingnya dalam menentukan peranan seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi. Oleh karena itu, seorang mediator adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan penguasaan materi sengketa dan juga teknik-teknik dari keterampilan dalam menyelesaikan masalah.

#### 4. *Maqashid al- Syariah.*

- a. Pengertian *Maqashid Al-Syariah.*

Secara etimologi *Maqashid Syariah* terdiri atas dua kata yakni *Maqashid* dan *As-Syari'ah*. Secara harfiah arti *Maqashid* yakni berarti tujuan hukum. *Maqashid* terbentuk dari kata *Qashada* yang memiliki arti tujuan. Secara terminologi, *Maqashid* yakni makna-makna

<sup>38</sup> Nurmaningsih Amriani, *Op.cit.*, h.74.

ataupun hikmah-hikmah sejenisnya yang dikehendaki tuhan dalam tiap syaria'at yang baik umum ataupun khusus yang bertujuan untuk memastikan maslahat hambanya baik di dunia dan akhirat.<sup>39</sup> Inti dari Maqashid Syari'ah yakni penetapan dan penerapan segala hukum Islam harus beracuan kepada kemaslahatan.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia Syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-syari') dalam setiap ketentuan hukum. Dalam hal ini, kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>40</sup>

#### 1. Kemaslahatan Dharuriyat

Kepentingan ini disebut juga kepentingan primer. Kemaslahatan ini memegang kemaslahatan yang tertinggi karena apabila kepentingan ini tidak terwujud maka kemaslahatan dunia akhirat akan mendapatkan kerugian. Menurut imam asy-syatibi ada 5 unsur dalam perlindungan kemaslahatan. Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.

<sup>39</sup> Muhammad Saad, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah), 2008, h. 37-38.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1986), juz 2 h. 748.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Diantara nya adalah.

- a. Melindungi Agama.

Dasar hukum

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥١

Artinya: “Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56)<sup>41</sup>

Agama menempati urutan pertama sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya dan keridhoan Tuhan. Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. karena itu di dalam Alquran dan hadis manusia didorong untuk beriman kepada Allah SWT.

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 523.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Melindungi Jiwa.

Dasar hukum

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (QS. Al-Furqan [25]: 68)<sup>42</sup>

Melindungi jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk didalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam konsumsi.

## c. Melindungi Agama.

Dasar hukum

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ٩١

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari

<sup>42</sup> Ibid., h.366.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Maaidah [5]: 91)<sup>43</sup>

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah SWT. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akan harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamr dan seluruh yang dapat membunuh kreativitas akal dan gairah kerja manusia.

#### d. Melindungi keturunan.

Dasar hukum

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّيٰ وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisaa' [4]: 3).<sup>44</sup>

Islam mengatur tentang pernikahan dan mengharamkan perzinaan, menetapkan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 123

<sup>44</sup> *loc.cit.*, h. 77

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang tidak boleh dinikahi, mengatur tata cara hukum dan syarat-syarat dalam pernikahan.

#### e. Melindungi Harta.

Dasar hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa [4]:59).<sup>45</sup>

Pada hakikatnya harta benda segala macam yang ada di Dunia adalah milik Allah SWT. Namun dalam islam memberikan hak pada setiap individu untuk memilikinya, dengan peraturan-peraturan yang sudah di syariatkan dalam islam seperti jual beli, bermuamalah, sewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Islam juga sudah mengatur dan melarang penipuan, riba, mencuri dan lain-lain.

#### 2. Kemaslahatan Dharuriyat.

Secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum berusaha keringanan yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Sebagai contoh dalam bidang ibadah diberi keringanan qashar shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir.

#### 3. Kemaslahatan Tahsiniyyat.

Kemaslahatan ini bisa disebut juga kemaslahatan tersier. Kemaslahatan ini tidak bersifat dhoruri ataupun hajiyat dengan kata lain jika kepentingan ini tidak terwujud maka tidak menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi kelangsungan hidup. Sifat dari kemaslahatan ini adalah sebagai pelengkap yang bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan kebiasaan yang terpuji. Misalnya melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amal tambahan.<sup>46</sup>

#### b. Maqashid Az Zawaj dan Maqashid ath Thalaq

##### a. Maqashid az Zawaj

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena ada beberapa nilai yang tinggi dan ada beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan

<sup>46</sup> Yusuf, Al-Qaradhawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah*, terj. Arif Munandar Riswanto, Fiqh Maqashid Syari'ah, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), h. 146-147.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan, Allah SWT telah menberkahi syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah SWT juga menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu juga tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami isteri, dan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab Kabul.<sup>47</sup>

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang relevan sebagai dasar dari tujuan perkawinan diantaranya dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang mengandung arti tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga Sakinah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Ruum[30]: 21)<sup>48</sup>

Dalam ayat lain diterangkan pula tujuan dari perkawinan adalah untuk regenerasi atau memiliki keturunan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1;

<sup>47</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.39.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*,h.407.

يَأْتِيهَا النَّاسُ انْتَفُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa[4]: 1)<sup>49</sup>

Tujuan lain dari perkawinan berdasarkan Hadist Rasulullah adalah untuk mengikuti Sunnah nya sesuai dengan hadist dari Anas bin Malik yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا، وَقَالُوا: أَيُّنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَأَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُخْشَاكُمْ بِهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْبِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: ”Dari Anas Radhiyallahu anhu ia berkata, “Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bertanya tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Lalu setelah mereka diberitahukan (tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ), mereka menganggap ibadah Beliau itu sedikit sekali. Mereka berkata, “Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ! Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang.” Salah seorang dari mereka mengatakan, “Adapun saya, maka saya akan shalat malam selama-lamanya.” Lalu orang yang lainnya menimpali,

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *loc. cit.*, h. 77.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Adapun saya, maka sungguh saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka.” Kemudian yang lainnya lagi berkata, “Sedangkan saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya.” Kemudian, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi mereka, seraya bersabda, “Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allâh! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allâh dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (Muttafaqun ‘Alaih)<sup>50</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.<sup>51</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebenarnya masih ada banyak tujuan perkawinan lainnya juga menjadikan harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya:<sup>52</sup>

#### 1. Menyempurnakan Akhlak

<sup>50</sup> Muhammad Nashirudin Al Albani, *op. cit.*, h. 750-751.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018) h. 5.

<sup>52</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), h.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyempurnakan pelaksanaan agama
3. Melahirkan keturunan yang mulia
4. Menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik maupun non fisik
5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah perkawinan itu ada 4 hal, yaitu<sup>53</sup>:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan susku-suku bangsa.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki pengidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Menurut Ali Hasan tujuan perkawinan ialah:

1. Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga,

<sup>53</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27



tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

## 2. Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi karena pada umumnya orang rela bekerja keras untuk kepentingan keluarga anak dan cucunya.

## 3. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti bahwa perkawinan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Berdasarkan penjabaran tujuan perkawinan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang agar keberlangsungan hidup rumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hikmah perkawinan pada semua makhluk hidup adalah sebagai penjelasan bahwa Allah SWT itu benar (Haq) dan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah paling agung.<sup>54</sup>

Adapun hikmah langsung yang dirasakan oleh orang yang menikah dan dibuktikan secara ilmiah:

1. Sehat.

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab menikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks suatu yang kotor.

2. Motivator Kerja Keras.

Tidak sedikit pemuda yang dulunya hidup santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban tanggung jawab, ketika akan dan sudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala keluarga serta keinginan untuk membahagiakan seluruh anggota keluarga.

3. Bebas Fitnah.

Hikmah nikah yang tidak kalah penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seorang yang

<sup>54</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1995), h.6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menikah dari fitnah, fitnah disini berarti sebagai fitnah sebagai ujian diri sendiri dari gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.<sup>55</sup>

#### b. Maqashid ath Thalaq

Wanita dinyatakan tertalak sejak suaminya menjatuhkan talak dalam keadaan berakal serta sadar dalam menentukan pilihan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi jatuhnya talak, seperti gila, mabuk dan semisalnya, dan juga wanita tersebut dalam keadaan suci tidak dicampuri, hamil atau monopause.

Jika wanita ditalak suaminya dalam keadaan haid, nifas atau suci tetapi telah dicampuri, menurut pendapat yang shahih talak tersebut dianggap tidak jatuh, kecuali bila hakim menyatakan jatuh, sebab putusan hakim mampu menetralsir perbedaan pendapat.

Begitu pula talak tidak dianggap jatuh, bila istri mengaku dan bisa membuktikan bahwa suami mentalaknya dalam keadaan gila, dipaksa atau mabuk serta dalam keadaan marah yang tidak terkendali, meskipun si suami berdosa jika melontarkan talak dalam keadaan mabuk. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ

Artinya:“Hukum tidak dibebankan kepada tiga orang yaitu; anak kecil sehingga telah baligh, orang tidur sehingga ia bangun

<sup>55</sup> Ending Mintarja, *Menikah denganku Atas Nama Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan orang gila sehingga ia sadar kembali”.(HR. Abu Daud)

Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

Artinya:“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman”(QS. An-Nahl[16]: 106).<sup>56</sup>

Bila seseorang tidak bisa dianggap kafir karena dipaksa kafir sementara hatinya tetap beriman, begitu pula orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak, padahal tidak ada niat untuk mentalak maka talaknya tidak bisa dianggap jatuh jika memang benar yang menjadi faktor utama dalam menjatuhkan talak adalah pemaksaan.

Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

لَا طَلَقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

Artinya:“Tidak dianggap mentalak dan memerdekakan jika pelakunya dalam keadaan terpaksa” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dan hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim).

Dan arti ‘ighlaq’ menurut sebagian ulama, diantaranya Imam Ahmad, adalah dipaksa atau marah yang sangat tidak terkendali.

Khalifah Utsman Radhiyallahu‘anhu dan sejumlah ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa orang yang sedang mabuk, talaknya tidak dianggap jatuh walaupun pelakunya berdosa.

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 279.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hikmah disyariatkan talak sangat jelas sekali, karena boleh jadi dalam kehidupan rumah tangga tidak ada kecocokan antara suami-istri sehingga muncul sikap saling membenci yang disebabkan oleh tingkat keilmuan yang rendah, pemahaman terhadap nilai agama yang minim atau tidak memiliki akhlak mulia atau semisalnya. Sehingga talak merupakan jalan keluar yang paling tepat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya:“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya” (QS. An-Nisa[4]:130).<sup>57</sup>

Penyebab terjadinya talak banyak sekali antara lain: Tidak adanya kecocokan antara suami isteri, masing-masing tidak saling mencintai, jeleknya akhlak isteri yang tidak mau mentaati suaminya dalam masalah kebaikan, jeleknya akhlak suami yang suka menganiaya dan memperlakukan isteri secara tidak adil, suami tidak mampu menunaikan kewajibannya begitu pula sang isteri, serta akibat dari kemaksiatan yang dilakukan oleh suami atau isteri atau kedua-duanya sehingga mengakibatkan terjadinya talak.

Perceraian juga bisa terjadi karena di antara para suami ada yang pecandu narkoba atau rokok, begitu juga sebaliknya terkadang seorang isteri mempunyai kebiasaan seperti itu, dan

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, op.cit., h. 99.



terkadang perceraian terjadi akibat hubungan yang tidak harmonis antara isteri dengan orang tua suami atau kurang bijaksana dalam mengatasi dan mensikapi permasalahan tersebut dan juga diantara penyebab perceraian adalah penampilan isteri yang kurang menawan, tidak mau berdandan, berhias dan kurang ceria di hadapan suaminya.

Dalam kontek hukum Islam, hadirnya hukum perceraian memiliki tujuan tersendiri yang tercakup dalam tujuan umum maupun khusus. Tujuan umum perceraian adalah demi kemaslahatan suami-isteri itu sendiri. Para ulama sering menggunakan beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan konsep kemaslahatan, di antara-nya adalah kaidah yang berbunyi:

“Mengambil kemanfaatan/kemaslahatan dan menghilangkan/mengangkat kerusakan”.

“Ketetapan/keputusan seorang imam diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan”.

Dua kaidah tersebut biasanya menjadi kaidah yang digunakan oleh hakim dalam memberi pertimbangan bahwa suatu hubungan memang-benar-benar harus diputuskan. Sebab, boleh jadi dengan memutuskan pernikahan, kemudharatan-kemudharatan yang dialami suami-isteri selama dalam masa perselisihan dan pertengkaran dapat diselesaikan dan diputuskan. Dengan begitu, tujuan dari perceraian dengan cara talak erat kaitannya dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan umum syariat itu sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan manusia.

Menurut al-Khallāf, tujuan umum hukum syarak adalah untuk kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia.<sup>58</sup> *maṣlahah* berarti kebaikan, kemaslahatan umum. Mustafa Zayd, menyebutkan bahwa salah satu pengertian *maṣlahah* yakni menolak kemudharatan dan mendatangkan manfaat. Jadi, kaitannya dengan syariat talak, secara langsung bertujuan untuk menolak *mudharat* yang ditimbulkan mempertahankan pernikahan dan upaya untuk mengambil manfaat dari perceraian itu.

Adapun tujuan dan hikmah talak secara khusus, adalah untuk memberi peluang bagi suami atau isteri mengintropeksi diri. Sangat dimungkinkan salah satu pihak dari keduanya keras kepala, tidak menghargai pasangan, sehingga dengan jalan talak menjadi pelajaran bagi keduanya. Al-Aḥmadi dan kawan-kawan, menyebutkan hikmah dan tujuan talak adalah karena di dalamnya terkandung solusi untuk menangani masalah suami isteri manakala diperlukan, khususnya ketika tidak ada keharmonisan dan timbulnya kebencian yang karenanya membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah Swt., dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Talak dengan alasan

<sup>58</sup> Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, terj. Mohd. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Searang: Dina Utama, 1994) h.365.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut termasuk dari salah satu bukti kebaikan Islam.<sup>59</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya talak atau perceraian adalah untuk menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan yang sebelumnya kedua pihak mengalami kesulitan dan bahkan timbul mudharat.

### 5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

#### a. Pengertian KDRT

Menurut Mansoer Faqih, "kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun salah satu bentuk kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *Gender Related Violence*. Kekerasan gender sebenarnya disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat<sup>60</sup>.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan<sup>61</sup>. Sedangkan dalam kamus Oxford kata kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait

<sup>59</sup> Abd al-,Azīz Mabruk al-Aḥmadi, dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, ter. Izzudin Karim, *Fikih Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016) h.500

<sup>60</sup> Mansoer Faqih, *Analisis Gender Dalam Tanformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 1995) h.29

<sup>61</sup> W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 425.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tekanan emosional dan psikis<sup>62</sup>. Melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan dengan verbal.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>63</sup>.

Selain kekerasan fisik, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Martin R. Haskell dan Lewis Yabslonswky sebagaimana dikutip oleh W. Kusumah membagi kekerasan dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu:

<sup>62</sup> Oxford Dictionary, (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 1328.

<sup>63</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya kekerasan yang dibenarkan secara legal seperti tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi. Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan sanksi sosial terhadapnya, misal tindakan kekerasan oleh masyarakat atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, "*Irrational Violence*" yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.

Dapat digolongkan ke dalamnya apa yang dinamakan "Raw Violence" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu<sup>64</sup>.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pengertian yang diberikan oleh Harkristuti Harkrisnowo, melihat apa yang terjadi pada perempuan

<sup>64</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 25-26.

karena identitas kelaminnya. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi:

1. Kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
2. Kekerasan psikis/emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua, anak atau saudara dan sebagainya.
3. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan dan pembelanjaan.
4. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya<sup>65</sup>.

<sup>65</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan kejahatan (*violence*) ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan<sup>66</sup>.

Sedangkan Romli Atmasasmita berpendapat, kejahatan kekerasan harus merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian seseorang<sup>67</sup>.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan problem sosial yang dapat menimbulkan kesengsaraan bagi kaum tertindas baik yang diakibatkan oleh struktur sosial masyarakat maupun individu. Sementara itu pengertian kekerasan terhadap perempuan, yang telah menjadi tema global, dapat dilihat dari ditetapkannya instrumen hukum internasional, antara lain:

- a. *"Vienna Declaration and Programme of Action (1993).*
- b. *Convention of 'the Elimination of All Forms of' Discrimination Against Women (1979).*
- c. *Declaration on the L'llimination of Violence Against Wonrefz (1993).*

<sup>66</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 226.

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung: Resco, 2011), h. 55.



d. *Beijing Declaration and Plat Form For Action (1995)*<sup>68</sup>.

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), pada pasal 1 dan pasal 2, diingatkan bahwa: Pasal 1." Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*Gender based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan/ penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tindak tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi". Pasal 2 "Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik atau seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat. Termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa, serta termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>68</sup> Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta, UI Press, 2000), h.101.



kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya<sup>69</sup>.

b. Bentuk-bentuk KDRT

Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga adalah Kekerasan yang menimpa perempuan yang hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalaninya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan dimana saja, baik itu berada di ruang publik ataupun ruang rumah tangga. Adapun jenis - jenis kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurdjunaida dapat terjadi dalam bentuk<sup>70</sup>:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni:

<sup>69</sup> *Ibid*, h.101.

<sup>70</sup> B. Rudi Harnoko, Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Muwazah*, Vol.02 Juli 2014, h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga.

b. Kekerasan Psikologis/Nonfisik

Kekerasan psikologis atau non fisik yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual.

Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, tertera dalam pasal 8 Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. Dalam UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 9) tindakan kekerasan ekonomi ini yakni penelantaran rumah tangga yang juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan. Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk dari kekerasan ekonomi ini dapat berupa tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, terkecuali istri yang bekerja karena kemauan sendiri dan merasa tidak di eksploitasi oleh suami dan tidak ada pemaksaan. Biasanya dari berbagai tindak kekerasan diatas kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya dapat terjadi kekerasan fisik dan psikis secara bersamaan.

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB, kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: *Pertama*, tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), perusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan. *Kedua*, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; ketiga kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada pasal 5 - 9, UU tersebut menyebutkan ada 4 kategori kekerasan. Pertama ialah kekerasan fisik, jenis kekerasan ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka berat. Sedangkan kedua, Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga, Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Keempat, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, tanpa memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Mutholib. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tatanan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung”<sup>71</sup>.

Adapun perbedaan penulisan dengan peneliti ini adalah tidak adanya pembahasan tentang faktor pendukung dalam melaksanakan mediasi serta dalam penelitian ini dijelaskan upaya dari Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengatasi hambatan dalam mengatasi mencegah terjadinya perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan persamaan dari penelitian adalah sama-sama membahas mengenai *maqashid syari'ah* yaitu memelihara tujuan hukum Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Ahmad Syafawi. Jurnal Al-Usroh yang berjudul “Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB”<sup>72</sup>.

Adapun perbedaan penulisan dengan peneliti ini adalah tidak adanya pembahasan tentang faktor pendukung dalam melaksanakan mediasi serta dalam penelitian dijelaskan upaya dari Pengadilan Agama

<sup>71</sup> Mutholib, Liky Faizal. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tatanan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4.2 Desember 2022, h. 83-92.

<sup>72</sup> Ahmad Syafawi. Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, *Jurnal Al-Usroh*, Vol 02 (1) h. 264-278.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan program kerja untuk mengatasi mencegah terjadinya perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan persamaan dari penelitian adalah sama-sama membahas mengenai peranan hakim di pengadilan agama dalam mencegah terjadinya perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses mediasi.

3. MZ Sunarto. Jurnal Studi Keislaman yang berjudul “Mediasi dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah* Studi Tentang Perceraian di Pengadilan Agama”<sup>73</sup>.

Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah pada tidak adanya pembahasan tentang faktor penyebab dan contoh kasus kekerasan rumah tangga sedangkan penelitian ini menjelaskan faktor penyebab dan contoh kasus kekerasan rumah tangga dan menjelaskan upaya dari Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan program kerja untuk mengatasi mencegah terjadinya perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *maqashid syari’ah* secara umum dalam mediasi litigasi mencegah terjadinya perceraian.

<sup>73</sup> MZ Sunarto. “Mediasi dalam Perspektif *Maqashid Syaria*h Studi Tentang Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Studi Keislaman, Vol 6 (1) h.97-115.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B yang menjadi tempat penelitian.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B yang beralamat di Jalan Sudirman No 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Kode Pos 2841. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan terdapat adanya mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga sehingga penting untuk diteliti.



### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah Mediator Non Hakim dan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.
2. Objek penelitian ini adalah *maqashid syari'ah* tentang mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B).

### D. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan maka sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 3 sumber yaitu:

1. Data primer, yaitu Mediator Non Hakim dan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang penelitian yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.
3. Data tersier, yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Oxford serta lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

### E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penulis yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh hakim mediator di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B yang berjumlah 12 orang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian. Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu sebanyak 3 orang.

#### F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan. Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan yaitu Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B untuk melihat peristiwa yang diteliti secara langsung.

##### 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur, dimana pewawancara memberikan pertanyaan kepada hakim mediator berdasarkan pedoman wawancara, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban hakim mediator, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan biasa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui *maqashid syari'ah* mediasi litigasi yang dilakukan mediator dalam menangani kasus perceraian akibat

kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas I B).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa foto, catatan dan sebagainya. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini, peneliti menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang berupa arsip-arsip data tentang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.

### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik atau metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Disini peneliti melakukan penelaahan terhadap buku, laporan penelitian (skripsi), jurnal, dan sumber bacaan lainnya baik cetak maupun elektronik.

## **Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskriptif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## H Teknik Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Deduktif yaitu penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
2. Deskriptif yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian yang terdiri latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang meliputi: pengertian mediasi, mediasi menurut para ahli, mediasi dalam sistem hukum, tahapan melakukan mediasi, pengertian *maqashid*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syari'ah*, pembagian *maqashid syari'ah*, unsur *maqashid syari'ah*, pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, akibat hukum perundang-undangan yang berlaku, dan tinjauan penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang hasil dari penelitian yang meliputi: mediasi litigasi yang dilakukan mediator dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B, tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap mediasi litigasi di Pengadilan Agama I B.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,



populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang hasil dari penelitian yang meliputi: mediasi litigasi yang dilakukan mediator dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B, tinjauan *maqashid syari'ah* tentang mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Tentang Mediasi Litigasi Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B”, maka pada bab ini penulis menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Mediasi litigasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B yang dilakukan oleh mediator yaitu memberi masukan atau nasehat, mencari solusi, terbaik namun setelah upaya-upaya yang dilakukan mediator terkadang juga mediasi tetap berakhir tidak berhasil, dikarenakan para pihak yang tetap bersikeras untuk tetap bercerai. Akan tetapi ada yang berhasil sebagian, yaitu tentang hak asuh anak dan nafkah anak.
2. Tinjauan *Maqashid Syari’ah* tentang mediasi litigasi dalam perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B Mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B menerapkan konsep *maqashid syar’iah* yaitu dengan mediasi litigasi hubungan pernikahan tetap terjalin, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tujuan lain dari sebuah perkawinan adalah menghasilkan keturunan (*hifz nasl*),



ketika sudah terjadi perceraian, maka tujuan terlaksananya perkawinan tidak tercapai.

## B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Tentang Mediasi Litigasi Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B”, penulis memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Disarankan kepada pasangan suami isteri untuk menjaga kepercayaan bersama agar terhindar dari alasan untuk berpisah. Apabila terjadi perselisihan sebaiknya diselesaikan dan dimusyawarahkan dengan keluarga.
2. Untuk mediator di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B agar memberikan sosialisasi dan memberikan keyakinan pada para pihak yang bersengketa mengenai pentingnya dan keuntungan dari mediasi sebab dengan menyelesaikan perkara melalui mediasi itu akan lebih cepat terselesaikan dengan begitu diharapkan akan lebih banyak lagi permasalahan yang dilakukan dengan mediasi dapat berakhir berhasil.
3. Untuk Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B agar mengupayakan adanya mediator yang bersertifikat guna memberikan kelancaran dalam mediasi dan dapat mempermudah peran hakim dipersidangkan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Herim, Abdul, *Maqashid Al-Syari'ah versus Ushul Al-Fiqh*, Palangka Raya: Pustaka Pelajar, 2019.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Masdar Helmy, Bandung, Gema Risalah Perss, 1997.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Burhan, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Ardianto, Elvinara, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Simbiosia Rakatams Medis, 2010.
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Narbuko, Holid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: bumi pustaka, 1997.
- Faqih, Mansoer, *Analisis Gender Dalam Tanformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 1995.
- Hidayat, Maskur, *Strategi Dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Haktsur, Mohammad Abdi dan Afrizal Ahmad, *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, Pekanbaru: Suska Press 2015.
- Kusumah, Mulyana W, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Abriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Adam, Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Roesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Politeia: 1995.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Baktiop, 2003.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Resco, 2011.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Kamus Kriminolog*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Abbas, Syahril, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- As Shiddieqiy, TM. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Zainuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Kahlaniy, Muhammad Bin Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, 1991.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar'al-Fikr, 1989.
- Al Albani, Muhammad Nashirudin, *Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhori*, terj. Rahmatullah, dkk, Ringkasan Shahih Bukhari Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Hussein, Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Suanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Ranulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Matarja, Ending, *Menikah denganku Atas Nama Cinta*, Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Al-Ahmadi, Abd al-Aziz Mabruk, dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, terj. Izzudin Karim, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luulima, Achi Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, UI Press, 2000.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Syaifawi, Ahmad, Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, *Jurnal Al-Usroh*, Vol 02.

Mutholib, Liky Faizal, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4.2 Desember 2022.

MZ Sunarto, "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Tentang Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 6 (1).

Ramadhan, Rendi Amanda, "Pengaruh Kekerasan dalam Rumah (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rambai Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 5. 1 April 2018.

Rudi Harnoko, Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Muwazah*, Vol.02 Juli 2010

Nuradi, Al-Fikra, *Maqashid Syariah Hukum Perkawinan Dalam Komplikasi Hukum Islam (HKI)*, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 16 (2) Desember.

Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin, Pembagian Harta Bersama Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume. 2, Nomor 2, 2021.

Harid, Muhammad Achyar, *Peran Mediator Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Agama Makasar Klas IA*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-2.

Poewadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012).

*Oxford Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1995).

D. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Website

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.diakses, tanggal 16 Juni 2024.

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>. diakses, tanggal 16 Juni 2024

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan>. diakses, tanggal 16 Juni 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Mediator Non Hakim, Bapak H. Muhammad Salis, SH, MH, C.MED



Wawancara dengan Hakim Mediator, Bapak Dr. Zulfadli, SH, MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Syariah tentang Mediasi Litigasi dalam Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Syafiq  
 NIM : 11820110918  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 Oktober 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, SHI, MA.HK**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota  
Kabupaten Kampar, Riau 28412, www.pa-bangkinang.com, pa.bangkinang@yahoo.com

**REKOMENDASI**

NOMOR: 615/KPA.W4-A3/SKET.HM2.1.4/VI/2024

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang setelah membaca surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/5288/2024 Perihal Permohonan Izin Riset tertanggal 3 Juni 2024, dengan ini memberi rekomendasi/izin penelitian kepada :

1. Nama : **Muhammad Syafiq**
2. NIM : **11820110918**
3. Program Studi : **Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)**
4. Jenjang : **S1**
5. Universitas : **Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**
6. Lokasi : **Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB**
7. Judul Penelitian :

***"Tinjauan Maqasyid Syariah Tentang Mediasi Litigasi Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)"***

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam Penelitian yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan sampai dengan angka waktu 3 (tiga) bulan.
3. Segala bentuk publikasi, dokumentasi dan lainnya dalam bentuk apapun, wajib meminta konfirmasi/ izin pimpinan.
4. **Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.**

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

**Dr. H. M. ... ALEH, Lc., M.Si**  
NIP. 19780505.200904.1.004

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
Hak cipta milik UIN Suska Riau  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Syafiq, beralamat di desa Ganting, Kec. Salo Kabupaten Kampar, Riau. Lahir di Salo Baru, 07 November 1999, anak kelima dari pasangan Ayahanda Warni, dan Ibunda Sariyah. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 13 Ganting Kec. Salo hingga tamat pada tahun 2006.

Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan MTs di MTsN 1 Kampar Kab. Kampar pada tahun 2015 dan MA di MAN 1 Kampar pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melalui jalur SPAN-PTKIN diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* tentang Mediasi Litigasi dalam Perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B)”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan pembimbing I bapak Afrizal Ahmad, M.Sy dan pembimbing II bapak Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag yang pada Hari Senin 07 Oktober 2024 penulis mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).